



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.Sus/2015/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	IWAN SUPRIYADI Alias IWAN Bin ABDUL RAZAK; Banjarmasin.
Tempat Lahir	37 tahun / 11 Februari 1978.
Umur/Tanggal Lahir	Laki-laki. Indonesia.
Jenis Kelamin	Jl. Belitung Darat Gg. Sejiran No.14 Rt.24 Rw.02 Kel. Belitung Selat
Kebangsaan	Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
Tempat Tinggal	Islam. Swasta SMA (Tamat).
Agama	
Pekerjaan	
Pendidikan	

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Resort Banjarbaru, tertanggal 3 Juli 2015, Nomor : SP.Kap/76/VII/2015/Resnarkoba;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tgl. 4 Juli 2015, No. SP.Han/76/VII/2015/Res Narkoba, sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan 23 Juli 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum tgl. 9 Juli 2015, No. SPP-114/Q.3.20/Euh.1/07/2015, sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan 1 September 2015.
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 27 Agustus 2015, No. 69/Pen.Pid/2015/PN.Bjb, sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan 1 Oktober 2015.
4. Jaksa Penuntut Umum tgl. 22 September 2015, No. Print-1245/Q.3.20/Euh.2/09/2015, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan 11 Oktober 2015.
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, tertanggal 6 Oktober 2015, Nomor 328/Pen.Pid/2015/PN.Bjb, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan 4 Nopember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tertanggal 15 Oktober 2015, Nomor 316/Pen.Pid/2015/PN.Bjb, sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan 3 Januari 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **273/Pid.Sus/2015/PN.Bjb**, tertanggal **6 Oktober 2015**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **273/Pen.Pid/2015/PN.Bjb**, tertanggal **6 Oktober 2015**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-133/BB/Euh.2/09/2015**, tertanggal **29 September 2015**, telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa IWAN SUPRIYADI Alias IWAN Bin ABDUL RAZAK pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sekitar pukul 11.45 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Sukamaju Gang Mawar Rt.04 Rw.01 Kel. Lnadasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan **tanpa hak atau**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar jam 22.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. UTUH (DPO) mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang mana terdakwa disuruh oleh Sdr. UTUH (DPO) untuk menunggu di Jalan Sukamaju dan saat itu Sdr. UTUH (DPO) bilang pesan aja sebanyak 1 (satu) paket dan rencananya patungan (kumpulan) masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dan terdakwa disuruh oleh Sdr.UTUH (DPO) untuk membayar dulu dan akan dibayar oleh Sdr. UTUH (DPO) setelah bertemu dengan Sdr. UTUH (DPO). Lalu pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2015 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa menelpon Sdr. JUNAI (DPO) lagi dan terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menyuruh terdakwa untuk mendatangi lagi Sdr. JUNAI (DPO) di Jalan Banua Hanyar Banjarmasin dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Jalan Banua Hanyar Banjarmasin di daerah dekat hutan untuk menemui Sdr. JUNAI (DPO) dan saat bertemu Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian Sdr. JUNAI menyerahkan 1 (satu) buah lampu retator warna orange dari dalam bajunya, kemudian terdakwa tanya kepada Sdr. JUNAI (DPO) mana sabu-sabunya...dan dijawab oleh Sdr. JUNAI (DPO) bahwa 1 (satu) paket setelah narkotika jenis sabu-sabu ada didalam lampu tersebut kemudian Terdakwa membuka lampu tersebut dan ada sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue warna putih dan terdakwa terima lalu terdakwa tanya kepada Sdr. JUNAI (DPO) boleh dicoba lah? Kemudian dijawab oleh Sdr. JUNAI (DPO)....Ya....dan Sdr. Junai (DPO) mengeluarkan pipet dari kaca dalam kantong celananya dan terdakwa coba....asli dengan cara memasukkan sabu-sabu didalam pipet kaca dn terdakwa bakar dengan korek api gas kemudian Sdr. JUNAI (DPO) langsung pergi dan terdakwa beraangkat untuk menemui Sdr. UTUH (DPO). Selanjutnya terdakwa langsung mencari ojek dipinggir jalan dan langsung naik ojek untuk menemui Sdr. UTUH (DPO) dan menanyakan dimana bertemunya dan dijawab oleh Sdr. UTUH (DPO)

Halaman 3 dari 25, Putusan No. 273/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



disekitar Jalan Sukamaju Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan lampu retatornya sambil terdakwa pegang ditangan sebelah kanan, kemudian terdakwa menuju tempat yang disuruh oleh Sdr. UTUH (DPO) tersebut dan terdakwa sampai di jalan Sukamaju Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan terdakwa berhenti lalu turun dari ojek kemudian terdakwa berjalan kaki menunggu dijemput oleh Sdr. UTUH (DPO) dan saat menunggu Sdr. UTUH (DPO) tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dan disimpan lagi didalam lampu retator dan terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya, No. LAB : 5032 /NNF/2015 tanggal 23 Juli 2015 kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa IWAN SUPRIYADI Alias IWAN Bin ABDUL RAZAK sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa IWAN SUPRIYADI Alias IWAN Bin ABDUL RAZAK pada hari dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu yang berwenang



dan mengadili, **penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**,
Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar jam 22.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. UTUH (DPO) mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya yang mana terdakwa disuruh oleh Sdr. UTUH (DPO) untuk menunggu di Jalan Sukamaju dan saat itu Sdr. UTUH (DPO) bilang pesan aja sebanyak 1 (satu) paket dan rencananya patungan (kumpulan) masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dan terdakwa disuruh oleh Sdr.UTUH (DPO) untuk membayar dulu dan akan dibayar oleh Sdr. UTUH (DPO) setelah bertemu dengan Sdr. UTUH (DPO). Lalu pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2015 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa menelpon Sdr. JUNAI (DPO) lagi dan terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menyuruh terdakwa untuk mendatangi lagi Sdr. JUNAI (DPO) di Jalan Banua Hanyar Banjarmasin dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Jalan Banua Hanyar Banjarmasin di daerah dekat hutan untuk menemui Sdr. JUNAI (DPO) dan saat bertemu Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian Sdr. JUNAI menyerahkan 1 (satu) buah lampu retator warna orange dari dalam bajunya, kemudian terdakwa tanya kepada Sdr. JUNAI (DPO) mana sabu-sabunya...dan dijawab oleh Sdr. JUNAI (DPO) bahwa 1 (satu) paket setelah narkoba jenis sabu-sabu ada didalam lampu tersebut kemudian Terdakwa membuka lampu tersebut dan ada sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue warna putih dan terdakwa terima lalu terdakwa tanya kepada Sdr. JUNAI (DPO) boleh dicoba lah? Kemudian dijawab oleh Sdr. JUNAI (DPO)....Ya....dan Sdr. Junai (DPO) mengeluarkan pipet dari kaca dalam kantong celananya dan terdakwa coba....asli dengan cara memasukkan sabu-sabu didalam pipet kaca dn terdakwa bakar dengan korek api gas kemudian Sdr. JUNAI (DPO) langsung pergi dan terdakwa beraangkat untuk menemui Sdr. UTUH (DPO). Selanjutnya terdakwa langsung mencari ojek dipinggir jalan dan langsung naik ojek untuk menemui Sdr. UTUH (DPO) dan menanyakan

Halaman 5 dari 25, Putusan No. 273/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



dimana bertemunya dan dijawab oleh Sdr. UTUH (DPO) disekitar Jalan Sukamaju Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan lampu retatornya sambil terdakwa pegang ditangan sebelah kanan, kemudian terdakwa menuju tempat yang disuruh oleh Sdr. UTUH (DPO) tersebut dan terdakwa sampai dijalan Sukamaju Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan terdakwa berhenti lalu turun dari ojek kemudian terdakwa berjalan kaki menunggu dijemput oleh Sdr. UTUH (DPO) dan saat menunggu Sdr. UTUH (DPO) tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dan disimpan lagi didalam lampu retator dan terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam 1 (satu) minggu mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu minimal sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitunarkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian narkotika jenis sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;
- Bahwa efek dari terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu bila tidak mengkonsumsi sabu-sabu badan terasa lemas dan tidak bersemangat untuk bekerja dan bila mengkonsumsi sabu-sabu badan terdakwa terasa segar dan bersemangat untuk bekerja dan amat terdakwa tidak mudah mengantuk dan membuat terdakwa lebih bersemangat untuk bekerja;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatnya dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit atau balai pengobatan;

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 852/SKPN/RSUD/2015 tanggal 04 Juli 2015 oleh dr. YINYIN WAHYUNI, O, Sp.PK., dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa IWAN SUPRIYADI Alias IWAN Bin ABDUL RAZAK positif terindikasi Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya, No. LAB : 5032 /NNF/2015 tanggal 23 Juli 2015 kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa IWAN SUPRIYADI Alias IWAN Bin ABDUL RAZAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRIK YUNIKA, S.E**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sekitar pukul 11.45 Wita bertempat di Jalan Sukamaju Gang Mawar Rt.04 RW.01 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Halaman 7 dari 25, Putusan No. 273/Pid.Sus/2015/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama rekan-rekannya dari Anggota Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sekitar jam 11.45 Wita pihak Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki di Jalan Sukamaju Gang Mawar RT.04 Rw.01 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru yang akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya dari Anggota Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut dengan melakukan penyelidikan dan menuju ke Jalan Sukamaju di Gang Mawar dan saat melakukan penyelidikan tersebut saksi dan rekan saksi lainnya melihat ada seorang laki-laki berjalan kaki sendirian sambil memegang sebuah lampu retator pada tangan kanannya yang kemudian dilakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam lampu retator dan saat ditanya namanya IWAN SUPRIYADI Alias IWAN Bin ABDUL RAZAK, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke Polres Banjarbaru guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. JUNAI di Jalan Banua Hanyar Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2015 sekitar jam 09.00 wita dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana Terdakwa membelinya secara patungan dengan temannya Sdr. UTUH masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa serta menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi dengan temannya yang bernama Sdr. UTUH dirumahnya Sdr. UTUH Jl. Sukamaju Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelumnya pada hari itu juga yaitu pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2015 setelah bertemu dengan Sdr. JUNAI di Jalan Banua Hanyar Banjarmasin dan dia menerima narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa di konsumsi untuk mencoba keaslian narkoba jenis sabu-sabu yang membelinya dari Sdr. JUNAI tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Sdr. UTUH sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna silver milik Terdakwa adalah digunakan Terdakwa pada saat berhubungan/ menelpon dengan Sdr. JUNAI untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan Sdr. UTUH untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Sdr. UTUH di Jalan Sukamaju Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja/bertugas atau tidak ada hubungan pekerjaannya dibidang farmasi atau bidang kesehatan atau seorang dokter maupun Apoteker dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil bahwa barang bukti tersebut adalah Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba”;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ADI JULIAN M SITEPU, SH.,** dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sekitar pukul 11.45 Wita bertempat di Jalan Sukamaju Gang Mawar Rt.04 RW.01 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama rekan saksi yaitu HENDRIK YUNIKA, SE. dan RIZANUL IKHSAN dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sekitar jam 11.45 Wita pihak Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki di Jalan Sukamaju Gang Mawar RT.04 Rw.01 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru yang akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama saksi HENDRIK YUNIKA, SE. dan rekan saksi lainnya dari anggota Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut dengan melakukan penyelidikan dan menuju ke Jalan Sukamaju di Gang Mawar dan saat melakukan penyelidikan tersebut saksi dan rekan saksi lainnya melihat ada seorang laki-laki berjalan kaki sendirian sambil memegang sebuah lampu retator pada tangan kanannya yang kemudian dilakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam lampu retator tersebut dan saat ditanya namanya IWAN SUPRIYADI Alias IWAN Bin ABDUL RAZAK, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke Polres Banjarbaru guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. JUNAI di Jl. Banua Hanyar Banjarmasin pada hari jum'at tanggal 3 Juli 2015 sekitar jam 09.00 wita dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana Terdakwa membelinya secara patungan dengan temannya Sdr. UTUH masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa serta menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi dengan temannya yang bernama Sdr. UTUH dirumahnya Sdr. UTUH Jl. Sukamaju Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelumnya pada hari itu juga yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 setelah bertemu dengan Sdr. JUNAI di jalan Banua Hanyar Banjarmasin dan di menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa di Konsumsi sebagian untuk mencoba keaslian narkoba jenis sabu-sabu yang dibelinya tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu bersama Sdr. UTUH sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna silver milik Terdakwa adalah digunakan Terdakwa pada saat berhubungan/ menelpon dengan Sdr. JUNAI untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Sdr. UTUH di Jalan Sukamaju Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja/bertugas atau tidak ada hubungan pekerjaannya dibidang farmasi atau bidang kesehatan atau seorang dokter maupun Apoteker dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pengambilan sample urine dan sesuai dengan surat keterangan pemeriksaan narkoba dari RSUD Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyudi. O, Sp.PK dengan Nomor:852/SKPN/RSUD/2015 pada tanggal 4 Juli 2015 bahwa terhadap Terdakwa Terindikasi Narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Halaman 11 dari 25, Putusan No. 273/Pid.Sus/2015/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru dan membenarkan BAP Penyidik tersebut tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan adanya masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota polisi Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sekitar pukul 11.45 Wita bertempat di Jalan Sukamaju Gang Mawar Rt.04 Rw.01 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar jam 22.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. UTUH mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu di rumahnya di Jalan Sukamaju dan meminta Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu sedangkan untuk uangnya patungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dan akan dibayar saat nanti mereka bertemu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli 2015 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa menelpon Sdr. JUNAI untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian bersepakat untuk bertemu di Jalan Banua Hanyar Banjarmasin dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Jalan Banua Hanyar Banjarmasin di daerah dekat hutanan untuk menemui Sdr. JUNAI dan saat bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian Sdr. JUNAI menyerahkan 1 (satu) buah lampu retator warna orange dari dalam bajunya, setelah Sdr. JUNAI menyerahkan lampu retator tersebut



kemudian Terdakwa buka dan memang benar di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue, dan untuk meyakinkan bahwa barang tersebut asli maka Terdakwa coba dengan menggunakan pipet kaca milik Sdr. JUNAI yang dikeluarkan dari kantong celananya;

- Bahwa Terdakwa untuk mencoba keaslian dari sabu-sabu yang dibelinya dari Sdr. JUNAI, dengan cara memasukkan sedikit sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca dan Terdakwa bakar dengan korek api gas setelah keluar asap Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah yakin kalau sabu-sabu yang dibelinya dari Sdr. JUNAI tersebut asli, Terdakwa langsung berangkat untuk menemui Sdr. UTOH dengan menaiki ojek dan saat di Jalan Terdakwa menghubungi Sdr. UTOH melalui telpon untuk menanyakan dimana akan bertemu dan di jawab Sdr. UTOH untuk bertemu di sekitar Jalan Sukamaju Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, sesampainya ditempat dimaksud Terdakwa berhenti dan turun dari ojek kemudian Terdakwa berjalan kaki sambil menunggu di jemput Sdr. UTOH sesampainya di depan Gang Mawar datanglah aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih di dalam lampu retator warna orange yang sedang dipegang dengan menggunakan tangan kanan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh aparat Kepolisian di saksikan oleh salah satu warga di sekitar Jalan Sukamaju Kel. Landasan Ulin Utara Kec.

Halaman 13 dari 25, Putusan No. 273/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



Liang Anggang Kota Banjarbaru yang bernama SUPARMAN Bin MARZUKI (Alm) ;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu saat ia mencoba keaslian sewaktu bertemu untuk membeli dengan Sdr. JUNAI di daerah hutan sekitar Banua Hanyar Banjarmasin dan akan dilanjutkan mengonsumsi bersama Sdr.UTUH di rumahnya sekitar Jalan Sukamaju Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu sudah selama 2 (dua) tahun dan dalam 1 (satu) minggu biasanya sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa dengan narkoba jenis sabu-sabu seberat 4,78 gram yang ditemukan oleh aparat Kepolisian oleh Terdakwa rencananya digunakan bersama Sdr.UTUH dan untuk 2 (dua) hari;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian narkoba jenis sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna putih kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena apabila tidak mengonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa merasa mudah mengantuk, badan terasa lemas, loyo dan tidak bersemangat untuk bekerja, dan setelah mengonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasa segar dan bersemangat untuk bekerja serta tidak mudah mengantuk dan lelah;



- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP Samsung warna silver milik Terdakwa adalah digunakan Terdakwa pada saat berhubungan/menelpon dengan Sdr. UTUH (DPO) untuk menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Jalan Sukamaju Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan saat berhubungan/ menelpon dengan Sdr. JUNAI untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang oleh Terdakwa coba keasliannya dengan mengonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan di daerah Banua Hanyar Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja/bertugas atau tidak ada hubungan pekerjaannya dibidang farmasi atau bidang kesehatan atau seorang dokter maupun Apoteker dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya, No. Lab : 5032/NNF/2015 tanggal 23 Juli 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa : ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., LULUK MULJANI dan diketahui KALABFOR CABANG SURABAYA : Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 7668/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan netto 0,012 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (tes urine) Nomor : 852/SKPN/RSUD/2015 tanggal 4 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK, NIP.

Halaman 15 dari 25, Putusan No. 273/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16
putusan.mahkamahagung.go.id

197504012006042033 bahwa Terdakwa positif terindikasi Narkoba Golongan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,00 gram dan berat bersih seberat 4,78 gram;
- 1 (satu) buah lampu Retator warna orange;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna silver

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sekitar pukul 11.45 Wita bertempat di Jalan Sukamaju Gang Mawar Rt.04 Rw.01 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar jam 22.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. UTUH mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu di rumahnya di Jalan Sukamaju dan meminta Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu sedangkan untuk uangnya patungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dan akan dibayar saat nanti mereka bertemu;
- Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2015 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa menelpon Sdr. JUNAI untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian bersepakat untuk bertemu di Jalan Banua Hanyar Banjarmasin dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Jalan Banua Hanyar Banjarmasin di daerah dekat hutan untuk menemui Sdr. JUNAI dan saat bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian Sdr. JUNAI menyerahkan 1 (satu) buah lampu retator warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orange dari dalam bajunya, setelah Sdr. JUNAI menyerahkan lampu retator tersebut kemudian Terdakwa buka dan memang benar di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue, dan untuk meyakinkan bahwa barang tersebut asli maka Terdakwa coba dengan menggunakan pipet kaca milik Sdr. JUNAI yang dikeluarkan dari kantong celananya;

- Bahwa benar Terdakwa untuk mencoba keaslian dari sabu-sabu yang dibelinya dari Sdr. JUNAI, dengan cara memasukkan sedikit sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca dan Terdakwa bakar dengan korek api gas setelah keluar asap Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar setelah yakin kalau sabu-sabu yang dibelinya dari Sdr. JUNAI tersebut asli, Terdakwa langsung berangkat untuk menemui Sdr. UTUH dengan menaiki ojek dan saat di Jalan Terdakwa menghubungi Sdr. UTUH melalui telpon untuk menanyakan dimana akan bertemu dan di jawab Sdr. UTUH untuk bertemu di sekitar Jalan Sukamaju Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, sesampainya ditempat dimaksud Terdakwa berhenti dan turun dari ojek kemudian Terdakwa berjalan kaki sambil menunggu di jemput Sdr. UTUH sesampainya di depan Gang Mawar datanglah aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih di dalam lampu retator warna orange yang sedang dipegang dengan menggunakan tangan kanan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh aparat Kepolisian di saksikan oleh salah satu warga di sekitar Jalan Sukamaju Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru yang bernama SUPARMAN Bin MARZUKI (Alm) ;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu saat ia mencoba keaslian sewaktu bertemu untuk membeli dengan Sdr. JUNAI di daerah hutanan sekitar Banua Hanyar Banjarmasin dan

Halaman 17 dari 25, Putusan No. 273/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



akan dilanjutkan mengkonsumsi bersama Sdr.UTUH di rumahnya sekitar Jalan Sukamaju Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sudah selama 2 (dua) tahun dan dalam 1 (satu) minggu biasanya sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar dengan narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,78 gram yang ditemukan oleh aparat Kepolisian oleh Terdakwa rencananya digunakan bersama Sdr.UTUH dan untuk 2 (dua) hari;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian narkotika jenis sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna putih kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu karena apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa merasa mudah mengantuk, badan terasa lemas, loyo dan tidak bersemangat untuk bekerja, dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasa segar dan bersemangat untuk bekerja serta tidak mudah mengantuk dan lelah;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah HP Samsung warna silver milik Terdakwa adalah digunakan Terdakwa pada saat berhubungan/menelpon dengan Sdr. UTH (DPO) untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Jalan Sukamaju Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan saat berhubungan/ menelpon dengan Sdr. JUNAI untuk membeli 1 (satu) paket



narkotika jenis sabu-sabu yang oleh Terdakwa coba keasliannya dengan mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan di daerah Banua Hanyar Banjarmasin;

- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja/bertugas atau tidak ada hubungan pekerjaannya dibidang farmasi atau bidang kesehatan atau seorang dokter maupun Apoteker dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 Juli 2015 yaitu barang bukti berupa sebagian Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,011 gram tersebut dilakukan uji Laboratorium di Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5032/NNF/2015 tanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si. MT, IMAM MUKTI .Apt.,M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan kesimpulan : bahwa barang bukti No.8138/2015/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan air urine yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banjarbaru terhadap terdakwa **IWAN SUPRIYADI Alias IWAN Bin ABDUL RAZAK** diperoleh hasil sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 852/SKPN/RSUD/2015 tanggal 4 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK, NIP. 197504012006042033 bahwa Terdakwa positif terindikasi Narkoba Methamphetamine;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah



dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM- 133/BB/Euh.2/09/2015**, tertanggal **11 Nopember 2015**, dan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IWAN SUPRIYADI Alias IWAN Bin ABDUL RAZAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWAN SUPRIYADI Alias IWAN Bin ABDUL RAZAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,00 gram dan berat bersih seberat 4,78 gram;
 - 1 (satu) buah lampu Retator warna orange;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna silver;**Dirampas untuk negara selanjutnya untuk dimusnahkan;**
4. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **11 Nopember 2015**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **11 Nopember 2015**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **Kesatu** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU **Kedua** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Setiap orang

Halaman 21 dari 25, Putusan No. 273/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa **IWAN SUPRIYADI Alias IWAN Bin ABDUL RAZAK** yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi SatRes Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sekitar pukul 11.45 Wita bertempat di Jalan Sukamaju Gang Mawar Rt.04 Rw.01 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar jam 22.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. UTUH mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu di rumahnya di Jalan Sukamaju dan meminta Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu sedangkan untuk uangnya patungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dan akan dibayar saat nanti mereka bertemu;
- Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2015 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa menelpon Sdr. JUNAI untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket



seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian bersepakat untuk bertemu di Jalan Banua Hanyar Banjarmasin dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Jalan Banua Hanyar Banjarmasin di daerah dekat hutan untuk menemui Sdr. JUNAI dan saat bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian Sdr. JUNAI menyerahkan 1 (satu) buah lampu retator warna orange dari dalam bajunya, setelah Sdr. JUNAI menyerahkan lampu retator tersebut kemudian Terdakwa buka dan memang benar di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue, dan untuk meyakinkan bahwa barang tersebut asli maka Terdakwa coba dengan menggunakan pipet kaca milik Sdr. JUNAI yang dikeluarkan dari kantong celananya;

- Bahwa benar Terdakwa untuk mencoba keaslian dari sabu-sabu yang dibelinya dari Sdr. JUNAI, dengan cara memasukkan sedikit sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca dan Terdakwa bakar dengan korek api gas setelah keluar asap Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar setelah yakin kalau sabu-sabu yang dibelinya dari Sdr. JUNAI tersebut asli, Terdakwa langsung berangkat untuk menemui Sdr. UTUH dengan menaiki ojek dan saat di Jalan Terdakwa menghubungi Sdr. UTUH melalui telpon untuk menanyakan dimana akan bertemu dan di jawab Sdr. UTUH untuk bertemu di sekitar Jalan Sukamaju Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, sesampainya ditempat dimaksud Terdakwa berhenti dan turun dari ojek kemudian Terdakwa berjalan kaki sambil menunggu di jemput Sdr. UTUH sesampainya di depan Gang Mawar datanglah aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih di dalam lampu retator warna orange yang sedang dipegang dengan menggunakan tangan kanan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru guna diproses lebih lanjut;



- Bahwa benar saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh aparat Kepolisian di saksikan oleh salah satu warga di sekitar Jalan Sukamaju Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru yang bernama SUPARMAN Bin MARZUKI (Alm) ;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu saat ia mencoba keaslian sewaktu bertemu untuk membeli dengan Sdr. JUNAI di daerah hutanan sekitar Banua Hanyar Banjarmasin dan akan dilanjutkan mengkonsumsi bersama Sdr.UTUH di rumahnya sekitar Jalan Sukamaju Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu sudah selama 2 (dua) tahun dan dalam 1 (satu) minggu biasanya sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar dengan narkoba jenis sabu-sabu seberat 4,78 gram yang ditemukan oleh aparat Kepolisian oleh Terdakwa rencananya digunakan bersama Sdr.UTUH dan untuk 2 (dua) hari;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian narkoba jenis sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna putih kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa merasa mudah mengantuk, badan terasa lemas, loyo dan tidak bersemangat untuk bekerja, dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasa segar dan bersemangat untuk bekerja serta tidak mudah mengantuk dan lelah;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah HP Samsung warna silver milik Terdakwa adalah digunakan Terdakwa pada saat berhubungan/menelpon dengan Sdr. UTUH (DPO) untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Jalan Sukamaju Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan saat berhubungan/ menelpon dengan Sdr. JUNAI untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang oleh Terdakwa coba keasliannya dengan mengonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan di daerah Banua Hanyar Banjarmasin;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja/bertugas atau tidak ada hubungan pekerjaannya dibidang farmasi atau bidang kesehatan atau seorang dokter maupun Apoteker dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 Juli 2015 yaitu barang bukti berupa sebagian Narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,011 gram tersebut dilakukan uji Laboratorium di Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Labotarium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5032/NNF/2015 tanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si. MT, IMAM MUKTI .Apt.,M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan kesimpulan : bahwa barang bukti No.8138/2015/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan air urine yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banjarbaru terhadap terdakwa **IWAN SUPRIYADI Alias IWAN Bin ABDUL RAZAK** diperoleh hasil

Halaman 25 dari 25, Putusan No. 273/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 852/SKPN/RSUD/2015 tanggal 4 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK, NIP. 197504012006042033 bahwa Terdakwa positif terindikasi Narkoba Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,00 gram dan berat bersih seberat 4,78 gram;
- 1 (satu) buah lampu Retator warna orange;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna silver;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memerintahkan agar dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal** 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 27 dari 25, Putusan No. 273/Pid.Sus/2015/PN.Bjb




M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN SUPRIYADI Alias IWAN Bin ABDUL RAZAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IWAN SUPRIYADI Alias ABDUL RAZAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,00 gram dan berat bersih seberat 4,78 gram ;
 - 1 (satu) buah lampu Retator warna orange;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih ;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **18 Nopember 2015**, oleh **SRI NURYANI, SH.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **RICCO IMAM VIMAYZAR, SH., MH.**, dan **M. AULIA REZA UTAMA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **NOR EFANSYAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **ANDRI NANDA HF, SH.,MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa**.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,					KETUA MAJELIS,
1. <u>RICCO IMAM VIMAYZAR, SH., MH.</u>					<u>SRI NURYANI, SH.</u>
2. <u>M. AULIA REZA UTAMA, SH.</u>					

PANITERA PENGGANTI,

NOR EFANSYAH, SH.